



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/244/B.VIII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PANITIA SEMINAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak sehingga perlu diatur dalam suatu Perda ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Panitia Seminar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan terhadap Hak-hak Anak Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Panitia Seminar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan terhadap Hak-hak Anak dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA Dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan Seminar ditetapkan materi, nara sumber, dan moderator dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melaksanakan seminar dan rapat, koordinasi serta konsultasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
 2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak di Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Pelayanan Hak-Hak Anak.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **16 April** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro BIPPRAM Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan ;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/244 /B.VIII/HK/2007****TANGGAL : 16 April 2007**

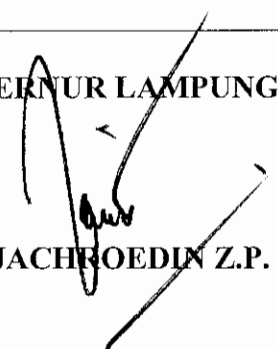
**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
I	2	3	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan Honorarium selama 5 (lima) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rekening : 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	
3.	Assiten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Pengarah II	
4.	Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Ketua	
5.	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
6.	Kabag HAM Biro Hukum Setda Prov. Lpg.	Anggota	
7.	Res Perangin-angin, SH (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)	Anggota	
8.	Muslimin (Polda Lampung)	Anggota	
9.	Roosdarmani, SH (Pengadilan Tinggi Lampung)	Anggota	
10.	Yusnani H.Zoem SH, MH (LSM.Forum Pengembangan Sumber dayaManusia Bandar Lampung)	Anggota	
11.	Susi Turhandayani (KPAID Provinsi Lampung)	Anggota	
12.	Budiono (LPA Provinsi Lampung)	Anggota	
13.	Dede Suhendri (LSM Lada)	Anggota	
14.	Kabag Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Editor	
15.	Tisnanta, SH, MH. (Akademisi UNILA)	Editor	
16.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lpg.	Operator	
17.	Kasubbag Penyusunan Program Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lpg.	Operator	
18.	Nelda Efrina, S.Pd (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Operator	

GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/244 /B.VIII/HK/2007****TANGGAL : 16 April 2007****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SEMINAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
I	2	3	5
1.	Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Penanggung jawab	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung kode rekening 5.2.1.01.01
2.	Kabag Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Ketua	
3.	Kabag HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Kasubbag Penyusunan Program Biro Bina Pemberdayaan Perempuan setda Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kasubbag TU Biro Hukum setda Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Nelda Efrina, S.Pd (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
9.	Sutrisno, BA (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
10.	Rosidin Iskandar (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
11.	Nelly Rosa (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	
12.	Kasubag P3HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	

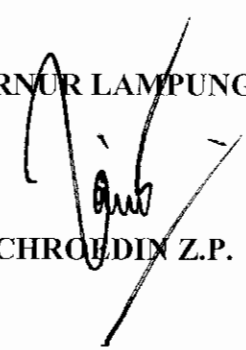
GUBERNUR LAMPUNG,
(SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/244 /B.VIII/HK/2007
TANGGAL : 16 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBICARA DAN MODERATOR SEMINAR RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No.	Materi	Narasumber	Moderator	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Hak-hak Anak	Dr. Sunarto. DM, SH,MH (Akademisi UNILA)	Kabag Data dan Analisa Kebijakan Biro Bina PP	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode rekening 5.2.1.01.01
2.	Penyusunan Perda Pelayanan Hak-hak Anak	Tisnanta, SH, MH (Akademisi UNILA)	Kabag Evaluasi dan Pelaporan Biro Bina PP	
3.	Perlindungan Anak dan Trafiking	Susi Turhandayani Komisi Perlindungan Anak Daerah Lampung (KPAID)	Kasubbag Tata Usaha Biro Bina PP	
4.	Undang-Undang Perlindungan Anak	Diah D. Yanti, SH Lembaga Advokasi Anak Prov.Lampung (LADA)	Kasubag Pelaporan Biro Bina PP	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.